

**KETERANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENGENAI  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS**

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah kami mewakili Presiden menyampaikan Keterangan Presiden Republik Indonesia mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang telah disampaikan oleh Presiden kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Surat Pengantar Nomor: R. 82/Pres/10/2005, tanggal 12 Oktober 2005.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pembangunan hukum nasional dilakukan antara lain dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain dilakukan dengan:

1. menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang ada yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman;
2. membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, dan perlindungan hak asasi manusia;
3. membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan zaman.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas merupakan salah satu undang-undang yang perlu disempurnakan untuk diubah dan diganti dengan yang baru. Penyempurnaan tersebut dimaksudkan

untuk lebih meningkatkan peranan perseroan terbatas dalam pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Untuk lebih memahami mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas perlu disempurnakan, dapat kami sampaikan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sudah tidak memadai dalam menampung berbagai perkembangan hukum dan dinamika perekonomian yang tumbuh begitu pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, RUU tentang Perseroan Terbatas diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang lebih sehat dan dinamis sehingga para pelaku ekonomi di Indonesia dapat lebih berkembang dan maju.

Ketiga, RUU tentang Perseroan Terbatas dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan dan menarik investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Keempat, Dengan lahirnya berbagai undang-undang baru seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang serta berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan sederhana serta menjamin kepastian hukum, perlu penyederhanaan dan penyempurnaan prosedur pengesahan perseroan terbatas dan prosedur permohonan perseroan terbatas.

Kelima, penyusunan RUU tentang Perseroan Terbatas ini dimaksudkan juga untuk mendukung terselenggaranya *good corporate governance* di kalangan dunia usaha.

Keenam, Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2005 - 2009 telah ditetapkan menjadi prioritas untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat,  
Dari beberapa pokok pikiran yang telah dikemukakan di atas, penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas lebih ditekankan pada penyesuaian mendasar yang mengarah pada pemulihan perekonomian nasional. Materi RUU ini di samping terdiri dari materi baru, materi lama juga tetap dipertahankan karena dianggap masih relevan. Untuk mendapat gambaran secara umum mengenai materi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas perlu kami kemukakan beberapa materi baru yang kami anggap penting untuk disampaikan, antara lain yakni :

#### **1. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar**

- a. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian perseroan terbatas, yang ditetapkan menggunakan sistem elektronik (Pasal 10 ayat (2)). Hal ini juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya (Pasal 28). Namun demikian bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik tetap menggunakan sistem manual yang ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri (Pasal 11).
- b. Perseroan memperoleh status badan hukum dalam RUU ditentukan sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 ayat (3)).
- c. Mengenai format permohonan pengesahan status badan hukum perseroan persyaratan permohonannya disederhanakan sekurang-kurangnya memuat :
  - 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - 2) jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - 3) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - 4) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
  - 5) alamat lengkap Perseroan. (Pasal 9 ayat (1)).

- d. Dalam hal format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum yang telah ditentukan maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon (Pasal 10). Penolakan oleh Menteri tersebut dilakukan melalui sistem elektronik dengan ketentuan:
- 1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung (Pasal 10 ayat (4)).
  - 2) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik (Pasal 10 ayat (5)).
  - 3) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia segera memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan menjadi gugur (Pasal 10 ayat (6)).
  - 4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur maka pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (Pasal 10 ayat (7)).
  - 5) Dalam hal permohonan tidak diajukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah akta pendirian ditandatangani maka akta tersebut menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum tersebut bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri (Pasal 10 ayat (8)).

## 2. Daftar Perseroan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa Direksi Perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan. Namun dalam RUU, ketentuan tersebut

diubah bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkewajiban menyelenggarakan daftar perseroan dan terbuka untuk umum (Pasal 29 ayat (1) dan ayat (5)).

### 3. Pengumuman

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai pengumuman tidak ditentukan secara tegas. Dalam RUU ini ditentukan secara tegas mengenai pengumuman atas:

- a. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- b. Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar;
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri (Pasal 30).

### 4. Modal dan Saham

- a. Besarnya modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun dalam RUU ini modal dasar tersebut diubah menjadi paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 ayat (1));
- b. Mengenai kewajiban penyeteroran modal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ditentukan sebesar 50 % ( lima puluh persen) dari modal ditempatkan pada saat pendirian, ketentuan tersebut dalam RUU ini dihapus sehingga seluruh modal yang ditempatkan harus disetor penuh (Pasal 33);
- c. Pasal 46 Rancangan Undang-Undang menentukan bahwa pengurangan modal perseroan terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan persyaratan apabila :
  - 1) tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
  - 2) telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
  - 3) gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Pengertian "klasifikasi saham"

Dalam Pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas disempurnakan menjadi sebagai berikut:

- a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
  - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
  - d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
  - e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.
- (Pasal 53 ayat (4))

6. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

Dalam RUU, ketentuan mengenai laporan tahunan dan penggunaan laba telah disempurnakan perumusan istilah-istilahnya jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya presentase dana cadangan wajib.

Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditambahkan suatu rencana kerja tahunan yang harus disusun oleh Direksi sebelum dimulainya tahun buku yang baru.

Mengenai ketentuan kemungkinan Perseroan membagikan dividen interim yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur secara tegas maka di dalam Pasal 72 RUU mengenai dividen interim ditentukan dapat dibagikan kepada pemegang saham.

7. Direksi dan Dewan Komisaris

Ketentuan baru dalam RUU mengenai syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya antara lain pernah dihukum karena melakukan

tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban setiap anggota Dewan Komisaris secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 111 ayat (3), kemudian dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 112.

Di dalam Pasal 117 RUU juga diatur ketentuan mengenai kemungkinan adanya Komisaris Independen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya dan Komisaris Utusan yang merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang Terhormat,

Demikian Keterangan Presiden mengenai pokok-pokok pikiran yang melandasi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan beberapa materi baru yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tersebut.

Pada kesempatan ini belum keseluruhan materi sempat kami sampaikan di hadapan Dewan yang terhormat, mengingat keterbatasan waktu. Penjelasan secara rinci lebih lanjut bila diperlukan akan kami sampaikan pada pembahasan selanjutnya sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah ditentukan.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Dewan, kami mengucapkan terima kasih.

**ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**HAMID AWALUDIN**